



SALINAN PUTUSAN
Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir KEBUMEN, 27 November 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURUDIN S.H** advokat/penasehat hukum pada Kantor ... yang beralamat di Jalan Desa Kembangawit, RT 02 RW 03 Desa Kembangawit, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1410/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dengan domisili elektronik pada alamat Email: **NURUDIN2772@gmail.com** sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 05 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Kamis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx xxxxxx, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 2 Syawal 1443 Hijriyah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 012/8/001/V/2022 tetanggal 3 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx selama 1 (satu) bulan, kemudian pergi merantau dan tinggal di Bekasi sampai akhir Januari 2023, selanjutnya pulang dan mengontrak rumah di dekat orang tua penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikarunia satu anak laki laki diberi nama **ACHMAD BHAUDIN** lahir tanggal 4 Februari 2023;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan karena salah satunya jarang menafkahi Penggugat, disamping itu Tergugat sering main judi online, sikap acuh/kurang peduli, sampai pada Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, yaitu dengan permasalahan yang sama sebagaimana (posita 4) gugatan, sampai menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua di xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dan tergugat tinggal di rumah kontrakan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**FIKRI RAMADHAN Bin SUPRAPTO**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ACHMAD BAHAUDIN Bin FIKRI RAMADHAN**, laki-laki, lahir tanggal 4 Februari 2023 dalam asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat / Pemohon NIK 3305076711980002 tertanggal 20-10-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/8/001/V/2022 tertanggal 3 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Ambal xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-01032023-0052 tertanggal 1 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah kontrakan di Bekasi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka judi online sehingga acuh terhadap keluarga;
- Bahwa saksi pernah meligit dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah rumah kontrakan di Bekasi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat akan bercerai dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm Tanggal 03 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2022;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah rumah kontrakan di Bekasi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat akan bercerai dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah rumah kontrakan di Bekasi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat akan bercerai dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang **ACHMAD BAHAUDIN Bin FIKRI RAMADHAN**, laki-laki, lahir tanggal 4 Februari 2023, jenis kelamin; Laki-laki, Pendidikan; SD, yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selanjutnya dalam Buku II edisi revisi Tahun 2013 halaman 156 tentang Pemeliharaan dan nafkah anak huruf (b) menjelaskan bahwa pemeliharaan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun bukti tertulis, tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits Nabi SAW, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْتِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Abu 'Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata : *Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya di hari kiamat* ". (HR. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat di atas belum berumur 12 tahun (belum mumayyaz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hak hadlonah atas kedua anak tersebut berada di bawah hadlanah Penggugat sebagai ibunya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama **ACHMAD BAHAUDIN Bin FIKRI RAMADHAN**, laki-laki, lahir tanggal 4 Februari 2023, jenis kelamin; Laki-laki, Pendidikan; SD berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dengan ketentuan bahwa Penggugat harus memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. Khotibul Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Mauludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

ttd
Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti
Ttd
Muchtarom, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Panggilan Pertama dan Surat kuasa	Rp 30.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 48.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 2456/Pdt.G/2024/PA.Kbm